

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA
NOMOR : 3 TAHUN 1998 SERI A NOMOR : 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KOLAKA**

NOMOR : 3 TAHUN 1998

T E N T A N G

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan jalan perlu disesuaikan.
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Praturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Poko-poko Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kolaka Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemda Tingkat II Kolaka

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Kolaka

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
- e. Peraturan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Wlayah VIII Cabang Kendari Ranting Koloka;
- f. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- h. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- i. Suarat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang Terutang;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah Kredit Pajak,

basarnya sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar tambahan, yang selanjutnya di singkat SKPKBT, adalah Surat Keputusan yang menentuksn tsmbshsn atas jumlah Pajak yang telah di tetapkan;
- l. Surat Keterangan Pajak Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya Terutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menunjukkan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan atau sanksi Administrasi berupa Bunga dan atau Denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atau setiap pengguna tenaga listrik;

- (2) Obyek Pajak adalah setiap pengguna Tenaga Listrik;

- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Pengguna tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Asing, dan Lembaga-lembaga Internasional dengan Asas Timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
- c. Pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan Izin Instansi Teknis terkait;
- d. Pengguna tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat Ibadah;

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik;

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai jual tenaga listrik;
- (2) Nilai jual sewa tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak di pungut bayaran, nilai jual listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif Pajak di tetapkan senagai berikut :

- (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk Industri sebesar 20 %(Dua puluh persen);

- (2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk Industri sebesar 7 % (tujuh persen);
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukanuntuk Industri sebesar 5 % (lima persen);
- (4) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan PLN, untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen).

BAB IV

**WILAYAH PUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK**

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik;
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (3) Untuk pelanggaran listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD;
- (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan Kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak;
- (5) Bentuk, isi dan Tata Cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak tertang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun sesudah saat tertangnya pajak. Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKT ;
 - c. SKPDN ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua Puluh Empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam DKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan;
- (7) Penambahan Jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang di tunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKPT, dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak disetor Ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah memberikan persetujuan Kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (Dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

- (2) Bentuk, Jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat melakukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Lelang, juru Sita memberitahukan dengan segerah secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang di pergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBENTULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulisan, kesalahan hitungan dan atau kekeliruan dalam perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak yang tidak benar;

- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan Pembetulan, pembatalan, pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) Bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, suda harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah diberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (Dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan Keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pajak;
 - d. Alasan yang jelas.

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4),

pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUARSA
Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarasa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksaan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (Dua) kali jumlah pajak yang tertuang;

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) Tahun dan atau 4 (Empat) kali Jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak. Atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran atau perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajak Daerah tersebut ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 12 tahun 1996 tentang Pajak pembangunan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 31 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KOLAKA,
K E T U A,

t t d

G U N T O R O

Disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia dengan Ke-
putusan Nomor 973.52-
553 Tahun 1998 Tanggal
20 Juli 1998.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KOLAKA,

t t d

Drs. H. ADEL BERTY

Diundangkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kolaka Nomor 6
Tahun 1998 Tanggal 27 Juli
1998. Seri : A Nomor 6

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Tk. I Gol. IV / b
NIP. 010 049 827

P E N J E L A S A N

A T A S

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II KOLAKA

NOMOR : 3 TAHUN 1998.

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. Penjelasan umum

Bahwa telah dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa untuk penyesuaian materi, berdasarkan undang-undang Perpajakan yang baru, maka oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka tentang Penerangan Jalan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang potensinya cukup besar menjadi salah satu sumber pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dengan tujuan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai juga

memper muda masyarakat memahami dan mematuhi Peraturan Daerah ini sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Penerangan Jalan.

II. Penjelasan Pasal demi pasal

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1), (2) : yang dimaksud penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.

Pasal 2 Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 11 s/d Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 s/d Pasal 20 cukup jelas.

Pasal 21 s/d Pasal 25 cukup jelas.

Pasal 26 s/d Pasal 34 cukup jelas.

